

METODE ISTINBATH

Hukum Islam

Dr. Munawar Rahmat, M.Pd.

NIP: 19580128.198612.1.001

**PROGRAM STUDI S2 PAI
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

21 Oktober 2014

MAQOSYIDUS SYAR`IYYAH

Tujuan didatangkannya agama Islam, atau dikenal dengan tujuan diturunkannya syari`ah Islam (*maqoshidus syar`iyyah*) adalah mutlak harus menjadi sandaran utama metodologi pemahaman Islam. Metode apa pun yang digunakan *maqoshidus syar`iyyah* ini mutlak harus dikuasai.

Agama Islam didatangkan dengan lima tujuan utama, yaitu:

- (1) menjaga agama,
- (2) menjaga jiwa,
- (3) menjaga akal,
- (4) menjaga keturunan, dan
- (5) menjaga harta.

(Mukhtar Yahya & Fatchurrahman, 1986, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bagian keempat Bab II, Bandung, PT Al-Ma`arif)

(Tentunya perlu didasari dengan niat: *pertama, lillahi Ta`ala*; dan *kedua, mentaati Allah, Rasul, dan Ulil Amri minkum*)

QOWA`IDUL KHOMS

Selain itu, kaidah-kaidah fiqhiyah pun, yang lebih dikenal dengan *qawa`idul khams* (lima kaidah induk) mutlak juga harus dikuasai. Kelima kaidah induk yang dimaksudkan adalah:

Pertama, al-Umuru bi maqooshidiha (segala urusan tergantung kepada tujuannya). Kaidah ini menghendaki agar kita beramal didasari oleh “niat” *lillahi ta`ala*, niat mendekatkan diri kepada dan karena Allah. Bagaimana pun bagus suatu amal tapi jika didasari niat buruk, maka rusaklah amal itu di sisi Allah Swt;

Kedua, al-Yaqiinu laa yuzalu bisy-syak (keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan). Misalkan kita yakin sudah berwudhu. Hanya kita ragu apakah kentut atau tidak. Sudah berwudhu adalah keyakinan, sedangkan kentut adalah keraguan. Keputusan yang harus diambil adalah: kita sudah berwudhu dan tidak kentut.

Ketiga, al-Masyaaqqotu tajlibut taysir (kesukaran itu menarik kemudahan). Dari kaidah inilah munculnya “rukhsah”. Misalnya meng-*qashar* shalat di perjalanan, duduk dengan lain jenis di kendaraan umum, dan lain-lain. Faktor yang membuat kesukaran adalah bepergian, sakit, terpaksa, lupa, ketidakmampuan, dan kesukaran umum.

Dari kaidah ini muncul sub-kaidah, antara lain *al-Ashlu fil asyyaa-i al-ibahah hattaa yadullud dalilu `alat tahrimi* (asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya). Misal, apakah bumbu penyedap itu halal atau haram? Selama tidak ada keterangan yang menunjukkan keharamannya, maka penggunaan bumbu masak adalah halal.

QOWA`IDUL KHOMS

Keempat, ***ad-Dhororu yuzaalu*** (kemudaratannya itu harus dilenyapkan). Kaidah ini sangat berperan dalam mu`amalah (seperti memberantas praktek curang dalam bisnis), jinayat (seperti: *qishash*, hukum potong tangan bagi pencuri, dan hukum cambuk bagi pezina), dan munakahat (seperti bercerai, karena usaha damai suami-istri walau dibantu juru damai tetap menemui jalan buntu).

Dari kaidah ini lahir sub-sub kaidah, antara lain: ***ad-Dhoruratu tubiihul mahdzurot*** (kemudaratannya itu menghalalkan larangan-larangan). Misalnya memakan daging babi karena ketiadaan makanan halal dan sangat lapar, untuk sekedar hilangnya rasa lapar;

Sub-kaedah lainnya, ***ad-dhororu laa yuzaali bid dhorori*** (kemudaratannya tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratannya yang lain). Misal, dua orang terapung-apung di laut luas, yang seorang menemukan sehelai papan yang sekedar cukup untuk menolong dirinya. Maka yang seorang lagi tidak boleh merebut papan tersebut dengan dalih darurat, karena ia pun dalam keadaan darurat pula.


Sub-kaidah lainnya, ***dar-ul mafaasid muqoddamun `ala jalbil mashoolih*** (menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Misalnya, membayar wajar honorarium guru ngaji di masjid-masjid (untuk menghilangkan kemiskinan guru ngaji) harus didahulukan daripada memperindah bangunan masjid (untuk syi`ar kemegahan tempat ibadah Islam).

QOWA`IDUL KHOMS

Kaidah yang *kelima* adalah ***al-`aadatu muhakkamah*** (adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum). Misal, ketika kita sebagai tamu disuguhi makanan, maka kita boleh memakannya tanpa menunggu dipersilakan oleh tuan rumah, karena adat istiadat menetapkan demikian.

(Mukhtar Yahya & Fatchurrahman, 1986, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bagian ketujuh Bab I, Bandung, PT Al-Ma`arif)

ILUSTRASI TUHAN di dalam HAMBA HAMBA di dalam TUHAN



Keterangan Gambar:

Manusia selalu dalam liputan Tuhan, persis seperti ikan dalam samudera: Hidup, bernafas, makan, tidur, hingga matinya pun dalam samudera